



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 131 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa inflasi tingkat kota memegang peran yang penting mengingat kontribusinya yang relatif besar bagi inflasi nasional;
 - b. bahwa diperlukan langkah-langkah pengendalian laju inflasi tingkat kota guna mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional maka perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kota;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi skala kota;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kota;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 131 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam TIM	Besaran Honor	Ket.
1.	Wali kota Banjarmasin	Ketua	500.000	
2.	Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Kalsel	Wakil Ketua		
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana Harian		
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris		
<u>Tim Kebijakan Pengendalian Inflasi</u>				
1.	Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi	Anggota		
2.	Kepala Bappedalitbang Kota Banjarmasin			
3.	Kepala Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Banjarmasin			
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin			

5.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin			
6.	Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin			
7.	Kepala Dinas Kominfo Kota Banjarmasin			
8.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Naker Kota Banjarmasin			
9.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin			
	<u>Sekretariat</u>			
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Banjarmasin			
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sumber Daya Alam			
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pembinaan BUMD dan BLUD			
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Perekonomian			
5.	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam			
	<u>Tim Teknis</u>			
1.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota		
2.	Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota		
3.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota		

4.	Analisis Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota		
5.	Teknik Jalan & Jembatan Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		
6.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informasi Dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		
7.	Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		
8.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		
9.	Fungsional Pranata Kehumasan Ahli Muda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Banjarmasin	Anggota		
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota		
11.	Kepala Unit Kehumasan Bank Indonesia	Anggota		
12.	Asisten SBM PT. Pertamina Cabang Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	
13.	Statistisi Ahli Muda BPS Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	
14.	KSOP Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	
15.	Manager Pengadaan Perum Bulog Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	
16.	Deputi Manager Perbendaharaan PT. Pelindo III Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	
17.	Kanit Ekonomi Satu Intelkam Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-	
18.	Ketua Asosiasi Gula, Terigu, Minyak Kalsel	Anggota	Rp. 200.000,-	

19.	PFM Ahli Madya selaku Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan Balai POM Kota Banjarmasin		Rp. 200.000,-	
-----	---	--	---------------	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 131 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Ketua

- 1) Memberikan arahan tentang Pengendalian Inflasi di Kota Banjarmasin;
- 2) Menerima laporan perkembangan Inflasi di Kota Banjarmasin.

B. Wakil Ketua

- 1) Memberikan arahan tentang Pengendalian Inflasi di Kota Banjarmasin;
- 2) Menyampaikan kebijakan Pemerintah Pusat tentang Pengendalian Inflasi;

C. Ketua Pelaksana Harian

- 1) Membantu tugas – tugas Ketua

D. Sekretaris

- 1) Memberikan arahan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kota Banjarmasin;
- 2) Memantau perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok dan penting di Kota Banjarmasin;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi;
- 4) Menyampaikan laporan perkembangan inflasi kepada ketua;
- 5) Membantu tugas-tugas ketua.

E. Tim Kebijakan Pengendalian Inflasi

- 1) Membuat kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian inflasi dengan memperhatikan kebijakan inflasi nasional dan pengendalian inflasi tingkat provinsi;
- 2) Melakukan koordinasi dengan SKPD/Instansi yang berhubungan dengan Pengendalian Inflasi;
- 3) Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kota Banjarmasin.

F. Sekretariat

- 1) Mengagendakan dan mengadakan rapat pengendalian inflasi di Kota Banjarmasin;
- 2) Menerima laporan dari tim mengenai perkembangan inflasi ;
- 3) Membuat dan menyampaikan laporan inflasi ke ketua, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

G. Tim Teknis

- 1) Memonitoring secara langsung ke lapangan perkembangan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penting;
- 2) Menyampaikan kepada masyarakat mengenai perkembangan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penting;
- 3) Memberikan laporan secara berkala ke Sekretariat TPID Kota Banjarmasin.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA